



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 609/UN14/HK/2026

TENTANG

TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada huruf F poin (1) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
- b. bahwa Tim Komite Integritas Akademik Universitas Udayana sesuai dengan Surat Kepala Biro Umum Universitas Udayana Nomor B/3532/UN14.1.B/KP.06.00/2026, Hal Permohonan SK Tim Komite Integritas Akademik Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Komite Integritas Akademik Universitas Udayana Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
14. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karir Dosen;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Komite Integritas Akademik Universitas Udayana Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim KIA Unud 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim KIA Unud 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan akademik dosen dari Asisten Ahli sampai Guru Besar/Profesor dan angka kredit (AK) Prestasi di Universitas Udayana.

- KETIGA : Tim KIA Unud 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai ketentuan remunersi di Unud.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim KIA Unud 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KELIMA : Penugasan lebih lanjut Tim KIA Unud 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 4 Mei 2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 609/UN14/HK/2026
TANGGAL 4 MEI 2026
TENTANG
TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS
UDAYANA TAHUN 2026

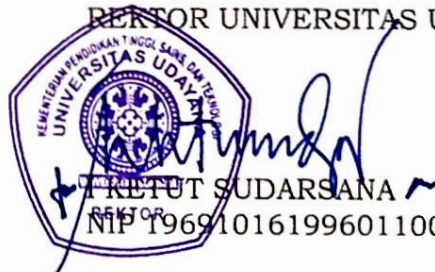
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS
UDAYANA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Rektor Universitas Udayana	Pengarah
2.	Prof. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E., M.S.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ketua
4.	Prof. I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si.,M.Si.,Ph.D	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
5.	Ni Made Pertami Susilawati, S.E., M.M.	Kepala Biro Umum	Sekretaris
6.	Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE.,MP.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
7.	Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, S.E., M.Si., Ak. CA.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
8.	Prof. Dr. dr. Anak Agung Wiradewi Lestari, S.Ked, Sp.PK(K)	Direktur Rumah Sakit Universitas Udayana	Anggota
9.	Prof. Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
10.	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked.,M.Med.Ed.,Ph.D	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
11.	Prof. Ir. I Nyoman Arya Thanaya, ME, Ph.D	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
12.	Prof. Dewa Made Priyantha Wedagama, S.T., M.T.. M.Sc., Ph.D	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
13.	Dr. Nyoman Putra Sastra, ST., MT.	Kepala Laboratoium Komputer di FT	Anggota
14.	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
15.	Prof. Ir. Made Pharmawati,M,Sc., PhD	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
16.	Dr. Drs. Ida Bagus Gede Darmayasa, M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
17.	Prof. Dr. Ir. I Gst. Nym. Gde Bidura, MS. IPU. AseanEng.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
18.	Prof. Dr. Ir. I Made Nuriyasa, M.S	Kepala Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Mikrobiologi di FAPET	Anggota
19.	Prof. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LLM.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
20.	Prof. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
21.	Dr. Sagung Putri M. E. Purwani, S.H., M.H.	Koordinator Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UP2M) Fakultas Hukum	Anggota
22.	Prof. Dr. I Wayan Mulyawan, S.S., M.Hum	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Anggota
23.	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M	Anggota
24.	Dr. Ida Ayu Laksmi Sari, S.Hum., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Anggota
25.	Prof. Dr. Drs. I Gst. Pt. Bagus Suka Arjawa, M.Si	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
26.	Dr. Ni Luh Ramaswati Purnawan, S.S., M.Comn	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
27.	Prof. Dr. drh. I Ketut Puja, M.Kes.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
28.	Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si.	Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota
29.	Dr. drh. Ni Nyoman Werdi Susari, M.Si.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
30.	Prof. Dr. Ir. I Ketut Suamba, M.P.	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
31.	Prof. Dr. Ir. Ni Made Trigunasih, M.P.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pertanian	Anggota
32.	Dr.Ir. Gede Mekse Korri Arisena, S.P.,M.Agb.,IPM	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
33.	Dr. Drs. I Made Sendra, M.Si	Dosen Fakultas Pariwisata	Anggota
34.	Dr. I Nyoman Sudiarta, S.E., M.Par.	Dosen Fakultas Pariwisata	Anggota
35.	Prof. Dr. Ir. Bambang Admadi Harsojuwono, M.P.	Kepala Laboratorium Lingkungan Industri di FTP	Anggota
36.	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, M.T.	Kepala Laboratorium Teknik dan Manajemen Industri di FTP	Anggota
37.	Dr. Sumiyati, S.TP., MP.	Dosen Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001